



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/ 06608

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP SDN KALADAWA 02
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 1 TALANG
DESA KALADAWA KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN Kaladawa 02 menjadi Taman Kanak-kanak Pertiwi Kaladawa Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dari Kepala Taman Kanak-kanak handayani Kaladawa Nomor : 03/TK.H.I/VII tanggal 20 Juli 2016, beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Perubahan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN Kaladawa 02 Menjadi Taman Kanak-kanak Handayani 1 Talang Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : **23** Agustus 2017

2 Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal **9**



REYNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Talang;
3. Ka. UPTD Dibud Kec. Talang;
4. Kepala Desa Kaladawa;
5. Arsip.